



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Prap/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIZKI HARYONO, tempat Tanggal lahir, tasikmalaya 28 Juni 1983, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kp. Kertamukti Rt.002 Rw.001 Desa kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad nmulia ansori, SH.MH Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor M. MULIA ANSORO, SH & REKAN beralamat di Jln Condong No. 77 Setianegara Kecamatan Ciberurem Kota tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT CIAMIS, Cq. KEPALA KESATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT CIAMIS, Cq. INIT IV (JATANRAS) SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT CIAMIS , beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No.127 Ciamis,

selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 2/Pen.Pid/202/PN.Cms. tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Cms tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan praperadilan ;

Halaman 1 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Praperadilan terhadap keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka selain fakta-fakta yang teruarai diatas, adalah sebagai berikut :

A. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini didasari ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terdiri dari :

a. **Pasal 1 ayat (10) KUHAP** menyatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*"

b. **Pasal 77 KUHAP** menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP **telah diperluas** menjadi sah tidaknya:

[i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] **Penetapan Tersangka**; [vi] Pengeledahan; dan [vii] **Penyitaan**.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyono *et-al.*, dalam bukunya "Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4", yang menyatakan: "Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) **tersangka**/terdakwa dalam **pemeriksaan penyidikan** dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan

Halaman 2 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara horizontal terhadap hak-hak **tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan**. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, **penyitaan**, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”.

B. KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI CIAMIS KIAS IB

4. Bahwa Permohonan ini ditujukan kepada Termohon dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepolisian Resor Ciamis Cq. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Ciamis Cq. Unit IV (JATANRAS) Satuan Reskrim Kepolisian Resor Ciamis yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Kec. Ciamis, **Kabupaten Ciamis**, Jawa Barat 46215 sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) berlaku asas *actor secuitur forum rei*, dimana gugatan atau permohonan harus diajukan ditempat Tergugat atau **Termohon** berada, sehingga cukup beralasan hukum jika Permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Ciamis Klas IB;

Sehingga secara absolut dan secara relatif Pengadilan Negeri Ciamis Klas IB berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*

C. LANDASAN HUKUM PERMOHONAN

5. Bahwa Pra Peradilan secara sfesifik diatur dalam:
 - a. **Pasal 78 KUHAP** menyatakan bahwa:
 - *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;*
 - *Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*
 - b. **Pasal 80 KUHAP** menyatakan bahwa:
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
 - c. **Pasal 82 KUHAP** menyatakan bahwa:
Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - *dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;*

Halaman 3 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;
- putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka

6. Bahwa Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan, dan **Penyitaan**. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan **penyitaan**”.

7. Bahwa keberadaan Praperadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip *Habeas Corpus* (mekanisme [pemulihan](#) yang memungkinkan seseorang untuk

Halaman 4 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penahanan atau pemenjaraan yang melanggar hukum kepada sebuah pengadilan dan meminta agar pengadilan itu meninjau apakah penahanan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Jika penahanan terbukti melanggar hukum, maka orang itu harus dilepas). Prinsip ini mengandung pranata untuk mengontrol potensi kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa pada seseorang, khususnya **Tersangka**, Tertahan, Tergeledah, **Tersita**, hal ini sejalan dengan pandangan H. Harris dalam bukunya "Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta: Binacipta, 1978, Cet. 1, hlm. 191", yang menyatakan:

"Prinsip dari Habeas Corpus menciptakan gagasan untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya"

8. Bahwa Praperadilan dalam KUHAP di dasari pada semangat untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang dengan tegas dijadikan landasan filosofis (*philosophische grondslag*) pembentukan KUHAP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf a KUHAP, yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ..."

9. Bahwa selain bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Pra Peradilan ini juga berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidikan dalam mendapatkan alat bukti demi menghormati hak-hak seorang dan sesuai dengan prinsip *exclusionary rules of evidence* merupakan pengaturan atau doktrin yang mewajibkan hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (alat bukti menjadi tidak sah) dalam persidangan. Dimana pengertian prinsip ini adalah:

"*One of the most important exceptions to the exclusionary rule is the exception for tangible evidence. If the police discover tangible evidence based on statements obtained in violation of Miranda, the prosecution may be able to use that evidence against the defendant at trial*"

10. Bahwa sadar akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka yang dikenai upaya paksa secara tidak sah, maka KUHAP juga mengatur selain melalui Praperadilan, Tersangka juga diberikan hak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :

- Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,

Halaman 5 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

- Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

11. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidak-cermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;

12. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Pemohon telah dikenai upaya paksa secara berlebih oleh Termohon (*in casu* Penyitaan dan penetapan Tersangka), yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon ketika:

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan disitanya dari diri Termohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu Mertua Pemohon) tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar. Bahkan, tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tidak cukup bukti yang seharusnya tidak dapat disangkakan kepada Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tetap dipaksakan sebagai Tersangka;

13. Bahwa mendasari hal tersebut di atas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh Hakim menjadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Pemohon. Sehingga, tujuan luhur dari hukum untuk melahirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang *the greatest happiness of the greatest number* dapat dicapai, seperti yang diidealkan Filsuf Besar Inggris, Jeremy Bentham;

14. Bahwa upaya melindungi hak asasi seseorang atas kesewenang-wenangan melalui Praperadilan penting menjadi rujukan. Mengingat, hal ini secara konsisten telah dijadikan pendirian dalam beberapa putusan Praperadilan, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 01/Pid.Prap/2011/ PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012; dan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015;

D. LEGAL STANDING PEMOHON

15. Bahwa dari diri Pemohon telah dirampas oleh Pelapor atas nama Sdr. Joko Susilo bin Suparman atau setidaknya-tidaknya telah disita dari diri Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu Mertua Pemohon), Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206362806830002 atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (Isteri Pemohon) tanpa didasari surat penyitaan atau setidaknya-tidaknya tanpa diberitahukan kepada Pemohon surat penyitaan, kemudian Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan surat S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, kemudian dipanggil melalui Panggilan I sebagai Tersangka berdasarkan surat nomor S. Panggil/149/VIII/RES.1.11/2022/Res tanggal 08 Agustus 2022 dan dipanggil melalui Panggilan II S.Panggil/155/VIII/ RES.1.11/2022/Res tanggal 15 Agustus 2022;

16. Bahwa karena telah disita dari diri Pemohon berupa Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu Mertua Pemohon), Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206362806830002 atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (Isteri Pemohon), kemudian telah ditetapkan Tersangka oleh Termohon, maka cukup berasalan hukum jika Pemohon mengajukan permohonan *aquo*;

Karena telah disita dengan cacat formil dari diri Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu Mertua Pemohon), dan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, sehingga Pemohon memiliki legal standing

E. ALASAN PERMOHONAN

a. FAKTA-FAKTA

1) MENGUJI HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DENGAN PELAPOR SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN

17. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Terlapor didasari laporan Polisi nomor LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022 atas nama Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman,

Halaman 7 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 372 KUHP;

18. Bahwa seluruh kerugian Sdr. Joko Susilo bin Suparman sama sekali tidak karena perbuatan jahat dari Pemohon, dan karenanya Pemohon bukanlah *Actus Reus* dan tidak adanya *Mens Rea* dari diri Pemohon atas kerugian Sdr. Joko Susilo bin Suparman, yang terurai dalam rangkaiannya peristiwa sebagai berikut:
- Bahwa sekitar awal Maret 2022, saat Pemohon sedang berkumpul dengan Sdr. Agus Setiawan Sdr. Undang, Sdr. Ade Hendrawi, Sdr. Ade Tatang Dan Sdr. Ade Herdian, tiba-tiba datang orang yang bernama Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, yang menurut Sdr. Agus Setiawan pernah ketemu di Pangandaran sewaktu masih membuka usaha Rumah Makan;
 - Bahwa pada saat itu Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin tersebut menyampaikan sedang membutuhkan bantuan dana kepada Sdr. Agus Setiawan untuk keperluan menyelesaikan Karoseri Bus miliknya di Malang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana untuk keperluan uang sebesar tersebut Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin tersebut berniat untuk menggadaikan mobil miliknya, yaitu FAJERO dan HIACE;
 - Bahwa sehubungan dengan niat Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin tersebut, awalnya akan di gadaikan di Pegadaian, namun karena ada persyaratan yang perlu waktu untuk membereskannya, maka melalui Sdr. Agus Setiawan, Sdr Engkus meminta bantuan Pemohon untuk mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil-mobil tersebut;
 - Bahwa oleh karena permintaan tersebut, Pemohon teringat kepada Sdr. Yomi, dan Pemohon pun menghubungi dan terjadilah komunikasi tentang mobil FAJERO dan HIACE tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa oleh karena pada saat itu Sdr. Yomi hanya memegang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka Sdr. Yomi mengatakan akan membawa rekannya Sdr. Sdr. Joko Susilo bin Suparman, dan karenanya maka terjadilah pertemuan di POM Bensin Nagrak Ciamis, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemohon, Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, Sdr. Yomi, Sdr. Joko Susilo bin Suparman Dan H. Budi, juga dihadiri oleh isteri muda Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin (pengemudi mobil HIACE yang akhir-akhir ini diketahui Pemohon bernama Sdri. Entat), serta rekan-rekan Pemohon (Sdr. Undang, Sdr. Ade Hendrawi dan Sdr. Ade Herdian);
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, terjadilah pembicaraan antara Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, Sdr. Joko dan Sdr. H. Budi, dimana saat itu Pemohon mendengar bahwa Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin menyampaikan keperluan dananya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membereskan Karoseri Bus miliknya di Malang, dimana pada saat itu Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin memperlihatkan Akta Pendirian Perusahaan miliknya dan menerangkan bahwa BPKB mobil HIACE yang akan digadaikannya tersebut diagunkan di Bank Mandiri atas nama Isterinya yang tidak lami akan selesai (lunas);

- Bahwa saat itu Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin pun menjelaskan bahwa setelah beres karoserinya, Bus tersebut akan dijaminkan kepada lembaga pembiayaan PT. CLIPAN di Jakarta, dimana hal tersebut menurutnya telah disetujui tinggal menunggu Bus tersebut selesai karoserinya, dan dari hasil pinjaman tersebut Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, pada tanggal 8 Maret 2022 maka terjadilah kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin dengan Sdr. Yomi dengan disaksikan oleh Sdr. Joko Susilo bin Suparmandan Sdr. H. Budi, yang kemudian terjadilah transaksi gadai mobil HIACE tersebut, dan Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin pun menerima uang dari Sdr. Joko Susilo bin Suparman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) langsung ke Rekening BCA atas nama Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, dan karena atas permintaan Yomi untuk mentransfer melalui rekening BRI, karena Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin tidak memiliki rekening BR sesuai perintah Sdr. Yomi, maka sisanya dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas permintaan Engkus, untuk ditransfer melalui Rekening BRI Pemohon dengan nomor rekening 143701000314566, dimana Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Yomi dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Sdr. Joko Susilo bin Suparman, atas total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diantaranya ditransfer Pemohon ke rekening Engkus pada tanggal 8 Maret 2022 atas permintaan Engkus, kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 2X (dua kali) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditarik melalui ATM Pemohon, dan penarikan tunai melalui BRI Link pada tanggal 8 Maret 2022 ditarik Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total penarikan tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian diserahkan Pemohon atas permintaan Engkus diminta dari tangan Pemohon, disaksikan oleh Sdr. Entat, Sdr. Undang, Sdr. Ade Hendrawi Dan Sdr. Ade Herdian, sedang yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atas seijin Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin dicatat **sebagai pinjaman Pemohon kepada Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin;**
- Bahwa beberapa hari kemudian, Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin datang kembali kepada Pemohon yang menurut Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin bersama Sdr. Nurhayati (isteri pertama Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin)

Halaman 9 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil Pajero, dan tinggal beberapa hari di tempat usaha Pemohon, dimana selama tinggal tersebut Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin menerangkan akan membuka usaha rental ditempat Pemohon tersebut dan karenanya meminta Pemohon untuk merapihkan salah satu ruangan untuk usahanya tersebut;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Pemohon diajak ke Pom Bensin Nagrak Ciamis oleh Sdr. Ade Herdian untuk menjemput Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, dan sesampainya disana Pemohon melihat Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin sedang duduk dan berbincang dengan Sdr. Sdr. Joko Susilo bin Suparman, dan juga terlihat Sdri. Entat (isteri muda Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin) yang sedang duduk di dalam mobil Pajero, kemudian Pemohon pun diminta duduk bersama Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin dan Sdr. Sdr. Joko Susilo bin Suparman, sehingga Pemohon mengetahui **sudah terjadi transaksi** gadai mobil lagi antara Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin dengan Sdr. Joko Susilo bin Suparmandengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), dimana Pemohon diminta untuk jadi saksi yang dibubuhkan pada selebar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Joko Susilo bin Suparman kepada Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin;
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 ada uang masuk melalui rekening BRI Pemohon Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang belakangan diketahui merupakan uang dari Sdr. Sdr. Joko Susilo bin Suparman.

19. Bahwa Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman tidak dirugikan oleh Pemohon, mengingat semua kerugian Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman disebabkan oleh perbuatan Terdakwa Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, dimana seluruh kerugian Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman dinikmati oleh Terdakwa Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, yang secara tegas diuraikan sebagai berikut:

No	Jumlah Transaksi	Keterangan
	Rp. 150.000.000,-	dari rekening Pelapor melalui rekening Terdakwa
	Rp. 100.000.000	dari rekening Pelapor melalui rekening Pemohon, atas uang Rp. 100.000.000,- Pemohon mentransfer Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa, kemudian Rp. 45.000.000,- diserahkan secara tunai (cash), <u>Rp. 5.000.000,- Pemohon</u>



		<u>meminjam kepada Terdakwa dan sudah diganti secara utuh;</u>
	p. 150.000.000,-	ari Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman langsung kepada Terdakwa Engkus alias H. Engkus bin Ikin

20. Bahwa dalam laporan polisi LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022 atas nama Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman semula **sudah ditetapkan Tersangka dan sudah ditetapkan Terdakwa dalam perkara pidana nomor 90/Pid.B/2022/PN. Cms** atas nama Terdakwa Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin proses peradilan mana menunggu putusan;

Sehingga jelas tegas dan meyakinkan, **tidak ada hubungan** hukum langsung antara Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan Pemohon

2) KELALAIAN SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN

21. Bahwa Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman dan Yomi secara bersama-sama pada tanggal 8 Maret 2022 telah menerima jaminan hutang dari Engkus, berupa 3 (tiga) unit kendaraan roga 4 (empat) atas jaminan hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun atas jaminan 3 (tiga) unit kendaraan tersebut Sdr. Joko Susilo bin Suparman dan Yomi **tidak memverifikasi legalitas** jaminan kendaraan tersebut tegasnya adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sebagai syarat formil yuridis atas kepemilikan unit kendaraan bermotor, hal ini saja telah menunjukkan bahwa Sdr. Joko Susilo bin Suparman dan Yomi telah lalai dalam memeriksa kepastian kedudukan hukum atas 3 (tiga) unit kendaraan yang dijaminan oleh Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin;
22. Bahwa Sdr. Joko Susilo bin Suparman sebagai penegak hukum, tanpa atau dilandaskan pada asas hukum *presumptio jures de jure*, sehingga verifikasi atas legaslititas kendaraan yang akan dijaminan menjadi mutlak harus dilakukannya;
23. Bahwa Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan memberikan hutang kepada Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin dan nyata-nyata uang tersebut untuk kepentingan Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin, maka harus dipastikan bahwa jaminan atau penjaminnya adalah sipenerima Hutang (*in casu* Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin), karna tidak ada penjamin lain, maka Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin lah yang harus bertanggungjawab secara mutlak dan dialah yang harus membeirkan jaminan, kerananya jaminanpun (*in casu* 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda empat) harus dipastikan secara hukum milik diberhutang (*in casu* Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin);

24. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia *Jo* Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo* Inpres Nomor 5 Tahun 2002 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia *Jo* Surat Telegram Dirlantas Polri No.Pol:STR/14/II/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan Lporan evaluasi terhadap indeks kepuasan masyarakat kepada pelayana publik di bidang SSB oleh Polri pada pokok relasinya menegaskan bahwa **“semua kendaraan bermotor dibuktikan kepemilikannya dengan adanya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai *certificat of ownership*;**

Sdr. Joko Susilo bin Suparman memberikan pinjaman uang dengan jaminan 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) kepada Engkus Als. H. Engkus Bin (*Alm*) Ikin tanpa dilengkapi oleh surat-surat sah yaitu surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), merupakan bentuk kelalaian Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan segala akibat hukumnya.

b. ANALISIS YURIDIS

1) TENTANG SANGKAAN TERMOHON KEPADA PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTAUN PASAL 378 KUHP;

25. Bahwa kerugian Sdr. Joko Susilo bin Suparman atas apa yang dilakukan oleh Engkus alis H. Engkus bin (*alm*) Ikin sama sekali tidak ada unsur perbuatan dari diri Pemohon, hal ini karena atas transaksi tanggal 8 Maret 2022 didasarkan pada perjanjian antara Sdr. Engkus alias H. Engkus bin (*alm*) Ikin dengan Yomi, dan atas perjanjian tersebut disepakati nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana Rp. 245.000.000,- (dua tarus empat puluh lima juta rupiah) dipakai oleh Engkus alis H. Engkus bin (*alm*) Ikin dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lainnya dipakai oleh Pemohon sebagai pinjaman kepada Engkus alis H. Engkus bin (*alm*) Ikin, sementara atas uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lainnya diterima langsung dan sepenuhnya secara utuh oleh Engkus alis H. Engkus bin Ikin;
26. Bahwa tidak ada peran aktif *mens rea* yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan tindak pidana, terhadap Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman merupakan hubungan hukum langsung dengan Engkus alis H. Engkus bin (*alm*) Ikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam Yuriprudensi menegaskan mengenai:

Perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan adalah membujuk orang untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang, bukan membujuk orang untuk memberi pinjaman. Atas perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi bahwa ia telah **membujuk saksi untuk memberikan pinjaman kepadanya tidaklah merupakan penipuan**

(putusan Mahkamah Agung RI no, 66K/kr/1960, tanggal 11 Agustus 1960);

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani **dan terdakwa tidak mendapat untung;**

(Putusan Mahkamah Agung RI No 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966);

Seluruh transaksi pada tanggal 8 maret 2022 antara Sdr. Yomi dengan Sdr. Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin, dan pada tanggal 24 Maret 2022 antra Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan Sdr Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin, dan Pemohon sebagai saksi, sehingga tidak ada alasan hukum Pemohon disangka telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP

2) TENTANG SANGKAAN TERMOHON KEPADA PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKUD DALAM KETENTUAN PASAL 372 KUHP;

28. Bahwa Pemohon menerima transfer dari Sdr. Joko Susilo bin Suparman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Yomi pada tanggal 8 maret 2022, dan pada tanggal 8 maret 2022 telah oleh Pemohon telah diberikan secara tunai kepada Engkus alis H. Engkus bin (alm) Ikin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer Pemohon kepada Engkus alis H. Engkus bin (alm) Ikin, Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh Pemohon kepada Engkus alis H. Engkus bin (alm) Ikin secara tunia, semntara RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipakai oleh Pemohon sebagai pinjaman dari Engkus alis H. Engkus bin (alm) Ikin dan sudah dikembalikan kepada Engkus alis H. Engkus bin (alm) Ikin;

Penitipan transfer (numpang transfer) dari Sdr. Joko Susilo telah seluruhnya diserahkan Pemohon kepada Sdr Engkus, adapun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pinjaman Pemohon kepada Sdr Engkus dan sudah diganti oleh Pemohon kepada Sdr Engkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) TENTANG SANGKAAN TERMOHON KEPADA PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKUD DALAM KETENTAUN PASAL 55 AYAT (1) ke 1e KUHP;

29. Bahwa *tentang Pelaku*, rumusan pelaku dalam pasal 55 ayat 1 ke- 1e, harus dimaknai apakah suatu tindak itu dapat dipandang sebagai suatu sebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak, kaitannya dengan kerugian Sdr. Joko Susilo, nyata-nyata yang mempertemukan Sdr Joko Susilo dengan Sdr Engkus adalah saudar Yomi, dan Pemohon dengan Sdr. Yomi tidak berprasangka bahwa modil jaminan yang diserahkan oleh Sdr Engkus adalah bukan miliknya, sehingga penyebab (*causaliteitsleer*) dalam ajaran *daderschap* pada khususnya dan di dalam ajaran mengenai *deelneming* pada umumnya jika dihubungkan antara kerugian Sdr Joko Susilo dengan perbuatan Sdr Engkus tidak terdapat penyebab (*causaliteitsleer*), sehingga Pemohon tidak dapat dikalifikasikan oleh Pelaku, begitu juga secara formil relasi hubungan hukum adalah antara Sdr Yomi dan Sdr. Engkus (transaksi 8 Maret 2022) dan Sdr. Joko Susilo dengan Sdr. Engkus (transaksi 24 Maret 2022);
30. Bahwa kemudian pendapat Simons merumuskan mengenai *dader* (pelaku) merupakan **orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan**, dalam arti orang yang dengan siatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang (F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 594), sehingga tidak cukup terbukti bahwa Pemohon merupakan Pelaku (*dader*) dalam akibat kerugian Sdr. Joko Susilo;
31. Bahwa *tentang menyuruh melakukan*, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana orang yang tidak langsung melakukan suatu tindak pidana yaitu *middelijke dader* atau biasa disebut sebagai *mittebare tater* dimana dia tidak langsung melakukan tindak pidana melainkan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, relasinya antara Pemohon dengan Sdr. Engkus tidak terdapat satu perintah maupun arahan dari Pemohon kepada Sdr. Engkus untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini ditandai dengan *pertama* Pemohon tidak pernah menyuruh Sdr Engkus untuk menjaminkan 3 (tiga) unit kendaraan sebagai jaminan utang kepada Sdr. Joko Susilo melainkan kepada Sdr. Yomi, *kedua* Pemohon tidak mengetahui bahwa mobil yang dijadikan utang oleh Sdr.Engkus kepada Sdr. Joko Susilo bukan milik Sdr. Engkus, karena dari awal Sdr. Engkus menyampaikan kepada Pemohon bahwa ke 3 (tiga) unit mobil tersebut adalah miliknya;

Halaman 14 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



32. Bahwa menurut Simmons suatu doen plegen seperti dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP itu, orang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Sehingga tidak cukup bukti bahwa Pemohon menyuruh melakukan tindak pidana kepada Sdr. Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin;

33. Bahwa *tentang turut serta melakukan*, dalam betuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, menurut van hattum, opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada :

- Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan
- Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut dan diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

34. Bahwa nyata-nyata, Pemohon tidak mengetahui niat jahat *mens rea* dari Sdr Engkus bin Ikin, dan tidak juga dia turut serta menjamin dan menikmati hasil kejahatan Sdr. Engkus bin Ikin, sehingga unsur turut serta melakukan oleh Pemohon atas kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Engkus tidak cukup terbukti;

Tidak adanya cukup bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Engkus alias H. Engkus Bin Ikin kepada Sdr. Joko Susilo bin Suparman

4) TENTANG SANGKAAN TERMOHON KEPADA PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP;

35. Bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada suatu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- Adanya kesatuan kehendak
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan



- Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

36. Bahwa kemudian Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan :

"Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang se-jenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932"

37. Bahwa menurut, R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan. b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya. c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

38. Bahwa dari ketiga pendapat diatas, maka atas peristiwa 8 maret 2022 dan 24 maret 2022 adalah murni tindakan pribadi atau perbuatan jahat pribadi Sdr. Engkus bin Ikin kepada Sdr Yomi dan Sdr. Joko Susilo bin Suparman, secara pribadi tidak ada keterlibatan secara hukum dengan Pemohon;

Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP dan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana disangkakan Termohon kepada diri Pemohon

F. TIDAK ADANYA RELASI HUKUM PIDANA ANTARA PEMOHON DENGAN PELAPOR SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN, MELAINKAN YANG TERJADI RELASI KEPERDATAAN ANTARA PEMOHON DENGAN ENGKUS

39. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada angka.... Diatas, seluruh kerugian Sdr. Joko Susilo dinikmati oleh Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin, adapun terhadap uang yang diterima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Pemohon merupakan pinjaman Pemohon kepada Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin dan sudah dibayar oleh Pemohon kepada Engkus alias H. Engkus bin (alm) Ikin;

G. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan. Dalam kasus ini klien kami mengaku sudah mendapat intimidasi dan ancaman akan dilakukan penahanan sejak kasus dengan satu satunya tersangka yang sekarang sedang menjalani persidangan dalam perkara pidana nomor 90/Pid.B/2022/PN. Cms;
41. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh laporan dan Pelapor yang sama yaitu LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022 atas nama Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman, jika sejak awal Pemohon diyakini terlibat dalam kerugian Sdr. Joko Susilo, seharusnya Termohon telah menetapkan tersangka kepada diri Pemohon dan dalam satu rangkaian perkara dengan Engkus alias H. Engkus bin Ikin, anmun prakteknya Termohon baru menetapkan tersangka kepada pemohon pada 03 Agustus 2022, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon;
42. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;
43. Bahwa jika ditarik garis resultan bahwa Pelpor Sdr. Joko Susilo bin Suparman telah mengalami kerugian akibat memberikan hutang kepada Saudara Engkus berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022 Sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian saudara Engkus tidak bisa mengembalikan utang tersebut, sehingga Pelopor Sdr. Joko Susilo bin Suparman melakukan laporan terhadap Engkus, dan sekarang Engkus sedang menjalani proses persidangan yang akan outus pada tanggal 25 Agusuts 2022;

Halaman 17 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa kemudian Engkus tidak bisa membayar hutangnya kepada pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman, kemudian Joko Susilo menarik dan menagih kepada Pemohon, untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Engkus, sejatinya secara substantif tidak berlebihan jika dimaknai bahwa Pelapor Sdr. Joko Susilo bin Suparman hendak meminta Termohon untuk menagih hutang kepada Pemohon (*quod non* Pemohon bukanlah pihak atas kerugian Joko Susiolo), sehingga jika dimaknai demikian maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 5 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peratuarn disiplin Anggota Polisi Negara Republik Indonesia, menyatakan dengan tegas bahwa:

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

.

.

.

8. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;

45. Bahwa dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

46. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';

47. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus*

Halaman 18 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);

48. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

49. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

H. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH

50. Bahwa penetapan Terangka kepada Pemohon tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, pertama bahwa pemanggilan saksi-saksi atas penetapan tersangka Pemohon dilakuakn setelah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka, bahwa kemudian atas penyitaan rekekning koran Pemohn dilakukan setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka;

51. Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai defenisi bukti permulaan yang cukup, namun hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Halaman 19 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, No. 08/KMA/1984, No. M.2-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. 14/2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa “bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan 1 (satu) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP”;

52. Bahwa Bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 14 KUHAP juga tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, melainkan justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana yang menyatakan bahwa: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”;
53. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2019 memberikan definisi terkait dengan 3 istilah yaitu: bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP;
54. Bahwa berkaitan dengan “penetapan Tersangka karena tidak terdapat cukup bukti” sebagaimana disebutkan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151” menyatakan bahwa “...untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip ‘batas minimal pembuktian’ (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan...”;
55. Bahwa Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “...kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan...”. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, Dr. Leden Marpaung, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Pertama, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika” menyatakan bahwa “...untuk menyatakan seseorang ‘melanggar hukum’ diperlukan bukti-bukti, sesuatu yang menyatakan kebenaran, untuk menentukan kebenaran...”;
56. Bahwa Menurut Dr. Leiden Marpaung, S.H., berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Peradilan Pidana (KUHAP) menganut “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya keyakinan hakim .bukti minal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yagn sah;

57. Bahwa Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP**. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh**maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

pemanggilan saksi-saksi atas penetapan tersangka Pemohon dilakuakn setelah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka, bahwa kemudian atas penyitaan rekekning koran Pemohn dilakukan setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka

I. PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON DENGAN MENGGUNAKAN LAPORAN LAMA DAN ATAS LAPORAN TERSEBUT SUDAH DITETAPKAN TERDAKWANYA YAITU SDR. ENKGUS ALIAS H. ENKGUS BIN(ALM) IKIN

58. Bahwa tentang Tindak Pidana dalam perkara ini, telah berproses dari pelaporan, penyelidikan dan penyidikan sehingga sampai dengan persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis dengan Perkara Nomor 90/Pid.B/2022/PN. Ciamis, dimana saat ini telah dalam tahapan menunggu putusan dengan Terdakwa tunggal, yakni Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, dan dalam perkara tersebut Pemohon hanyalah sebagai saksi. Oleh karenanya telah menjadi fakta hukum dalam Tindak Pidana ini yang bersalah dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum adalah Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin;
59. Bahwa sehubungan dengan itu, maka dengan alasan apa pun sungguh tidak masuk akal bagi orang sehat pada umumnya, apa lagi logika dan kontruksi hukum pada khususnya, apabila saat ini atas Tindak Pidana yang telah berporses di pengadilan dan tinggal menunggu putusan, dimana Pemohon dalam perkara tersebut sebagai saksi, adanya pemeriksaan dan penetapan kembali Termohon kepada Pemohon dari saksi dalam perkara tersebut menjadi Tersangka, oleh karena apabila ada bukti-bukti Pemohon terlibat dalam Tindak Pidana pada perkara tersebut, baik sebagai sama-sama pelaku maupun turut serta melakukan, tentunya

Halaman 21 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dan harus diproses bersama-sama dengan Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin tersebut;

60. Bahwa tegasnya, secara hukum proses pemeriksaan atas suatu tidak pidana tentunya harus didasarkan pada logika dan konstruksi hukum yang dibenarkan oleh hukum pula, tidak bisa serampangan semaunya pemilik kewenangan, begitu pula dalam pemeriksaan Tindak Pidana dalam perkara ini, yang jelas-jelas telah sangat jelas dalam laporan Sdr. Sdr. Joko Susilo Bin Suparman, sebagaimana tersebut diatas, yakni; dalam Laporan Polisi No.: LP/B/193/IV/SPKT/POLRES Ciamis/POLDA JABAR tersebut disebutkan Tindak Pidana dimaksud adalah pelanggaran terhadap Pasal 378 dan atau Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan atas laporan tersebut oleh Termohon telah diperiksa seluruh yang menurut Termohon ada keterkaitannya dengan Tindak Pidana tersebut, termasuk Pemohon, dimana hasil pemeriksaan Termohon sesuai berkas Perkara Nomor 90/Pid.B/2022/PN. Cms. di Pengadilan Negeri Ciamis, bahwa yang bersalah dan harus dimintai pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana tersebut adalah Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, lantas saat ini muncul panggilan kepada Pemohon oleh Termohon atas Laporan Polisi dan Tindak Pidana yang sama, yang dengan arogansinya, Termohon secara terang-terangan mempersalahkan, menyudutkan dan menuduh Pemohon telah melakukan Tindak Pidana tersebut, dan dengan terang-terangan pula Termohon menyatakan bahwa atas dasar laporan polisi Sdr. Joko Susilo Bin Suparman, tersebut akan terus mempersalahkan, menyudutkan dan menuduh setiap orang yang terkait, sampai dengan kerugian Sdr. Joko Susilo Bin Suparman, tersebut tergantikan, padahal sehubungan Laporan Polisi tersebut, jelas dapat menjerat pihak-pihak lain atau terkait dalam Tindak Pidana tersebut jika ada bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak-pihak lain atau terkait tersebut selain Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, termasuk Pemohon, sehingga menjadi satu perkara dengan Perkara No. 90/Pid.B/2022/PN. Cms. atau bebarengan dengan perkara tersebut apabila ada peran yang berbeda dalam Tindak Pidana tersebut. Hal demikian tentunya dengan alasan apa pun tidak dapat diberakan oleh hukum, karena merupakan penegakan hukum yang membabi buta, yang menurut hukum tiada lain dari kewenangan dan atau penyalahgunaan wewenang (*abuse de droit*). SANGAT TIDAK MASUK AKAL SEHAT, LOGIKA HUKUM DAN KONTRUSKI HUKUM APABILA DARI SATU LAPORAN POLISI YANG TELAH DAPAT MENJERAT SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DI DALAMNYA, MENJADI BEBERAPA NOMOR PERKARA DI PENGADILAN SEBAGAI AKIBAT DARI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG BERULANG-ULANG ;
61. Bahwa, penetapan tersngka atas diri Pemohon dihukum hanya karena semata-mata syahwat Termohon yang menghendaki untuk menghukum Pemohon,

Halaman 22 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi kesewenang-wenangan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), dimana tindakan tersebut telah dirasakan sejak awal tindak pidana ini muncul, berupa penekanan-penekanan dan ancaman-ancaman kepada Pemohon oleh Sdr. Joko Susilo Bin Suparman, dimana Pemohon harus bertanggung jawab akan kerugian Sdr. Joko Susilo Bin Suparman, dan penekanan-penekanan mana berlanjut pada pemeriksaan kepolisian oleh Termohon, termasuk pada pemeriksaan sebagai saksi dalam tahapan Termohon menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, dimana Termohon dalam melakukan pemeriksaan tersebut menunjukkan sikap bengis dan arogan, sedikit pun tidak ada keramahan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, padahal Termohon pun tahu dan mengerti bahwa Pemohon pun adalah sebagai korban dalam tindak pidana tersebut;

Termohon menetapkan tersangka kepada diri Pemohon dengan menggunakan laporan LP/B/193/IV/SPKT/POLRES Ciamis/POLDA JABAR, dimana atas laporan terlapor adalah Sdr. Engkus alias H. Engkus Bin (alm) Ikin dan sekarang terlapor sudah menjadi terdakwa, dalam perkara pidana nomor 90/Pid.B/2022/PN.Cms

J. KESALAHAN PROSES PEMERIKSAAN PEMOHON OLEH TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN SEBAGAI TERSANGKA PADA KANTOR TERMOHON

62. Bahwa semula Pemohon dipanggil sebagai saksi pada tanggal ... berdasarkan surat nomor ... kemudian Pemohon dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan surat nomor S. Panggil/149/VIII/RES.1.11/2022/Res tanggal 08 Agustus 2022 namun Pemohon berhalangan hadir karena bersamaan dengan jadwal rutin pemeriksaan Kesehatan Pemohon, dan Pemohon telah memberitahukan dan memohon kepada Termohon untuk ditunda pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat nomor 031/B/P/MMA/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Permohonan Dilakukan Penangguhan Pangialn dan Pemeriksaan namun alih-alih Termohon mengabulkan permintaan Pemohon, justeru Termohon malah menerbitkan surat panggilan ke II dengan nomor S. Panggil/155/VIII/ RES.1.11/2022/Res tanggal 15 Agustus 2022 kepada Pemohon, dari sini saja, Termohon telah tidak memenuhi aspek yuridis dan aspek moralis yang harus dipedang teguh sebagai penegak hukum, karena dengan alasan sakit maka pemanggilan harusnya dikabulkan, tidak dengan menerbitkan surat panggilan kedua yang memiliki dampak hukum, dampak hukum mana Termohon jika menerbitkan panggilan ketiga maka bagianya dapat melakukan upaya jemput paksa, aspek moralis Termohon mengenyampingkan alasan Pemohon yang sakit telah bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang melekat pada Hak Asasai Manusia dalam hal ini Pemohon yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan;

Halaman 23 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa dalam aspek moralitas, penerbitan surat panggilan kedua oleh termohon kepada Pemohon telah bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2005 telah diratifikasi dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dimana secara tegas dinyatakan **Hak** atas **Kesehatan** merupakan **Hak Asasi Manusia**. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal **Hak Asasi Manusia** (DUHAM) pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk **kesehatan**, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya;

64. Bahwa norma Hak Asasi Manusia Internasional menekankan pentingnya membedakan antara tahanan yang sudah terbukti bersalah dan tersangka yang belum menjalani persidangan. Para tersangka yang menunggu persidangan dianggap berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah sampai terbukti bersalah (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1996; Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1995; Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 2006*). Penahanan tersangka prasidang dibatasi beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional. *The International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan: *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial.* kemudian Bahwa Hukum pidana dan praktik kesehatan masyarakat saling mendukung dalam berbagai penyelesaian kasus (Carter. D. J, 2016). Sebagaimana yang dikatakan oleh Petter Rush tahun 2009: *No single practice or discourse – whether it is the plural traditions of the law of crime, or the no doubt plural traditions of medicine and social policy – has the final say. And this may be a good thing;*

65. Bahwa Pemohon diperiksa oleh Termohon sebagai tersangka, pada tanggal 18 Agustus 2022, namun betapa terkejutnya Termohon sudah menyiapkan draft dan jawaban berita acara pemeriksaan, dimana Termohon hanya menanyakan beberapa hal formil kepada Pemohon yaitu tentang riwayat hidup, dan keadaan Pemohon, sementara substansi isi berita acara pemeriksaan Pemohon secara meteril sudah tersedia, dengan alasan Termohon bahwa Pemohon pernah memeberikan keterangan sebagai saksi, dan Pemohon menolak seluruh jawaban-jawaban dalam Berita acara pemeriksaan sebagai tersangka tersebut, namun Termohon tetap pada pendiriannya, dan Ketika Pemohon meminta kepada Termohon untuk membandingkan apa benar dalam pemeriksaan Pemohon sebagai

Halaman 24 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sama jawabannya dengan berita acara sebagai tersangka, Termohon menolaknya, dan bahkan Ketika Pemohon memperlihatkan bukti surat kepada Pemohon, secara tegas Pemohon menolaknya, hal ini tentu terbukti bahwa Pemohon tidak secara imparial memberikan kesempatan kepada para pihak dan **bertentangan asas *audi et alteram partem***;

Termohon telah keliru dalam melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada Pemohon, dimana Termohon telah menyiapkan BAP yang sudah ada jawabannya, dan Ketika Pemohon menolak jawaban tersebut, Termohon dengan arogannya menolak merevisi jawaban Pemohon. Termohon secara mentah mentah menolak bukti yang diberikan Pemohon, dan Termohon telah melanggar asas ***audi et alteram partem***

K. TINDAKAN KESEWANGUNAN-WENANGAN DAN MELAWAN HUKUM OLEH SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN ATAS PERAMPASAN SECARA PAKSA HARTA MILIK PEMOHON DAN KELUARGANYA

66. Bahwa sekitar bulan maret-april 2022 Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil dari diri Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) Kemudian Kartu tanda penduduk Pemohon nomor 3206362806830002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (isteri Pemohon), hal ini saja telah cukup beralasan hukum jika Sdr. Joko Susilo bin Suparman telah melanggar ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 368 Jo 369 KUHP;

67. Bahwa kemudian atas Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 90/Pdt.B/2022/PN.Cms sebagai upaya paksa (*dwang middelen*) tanpa ada berita acara penyitaan oleh Termohon dari diri Pemohon secara langsung, hal ini tentu telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP Jo Pasal 39 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 128, 129 dan 130 KUHAP;

68. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) Kemudian Kartu tanda penduduk Pemohon nomor 3206362806830002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (isteri Pemohon), sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Engkus Als. H. Engkus Bin (Alm) Ikin, maka kemudian dalam perkara pidana nomor 90/Pid.B/2022/PN.Cms SHM dikembalikan kepada Pemohon, namun Kartu tanda penduduk Pemohon nomor 3206362806830002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (isteri Pemohon), sampai

Halaman 25 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permohonan ini didaftarkan masih dalam penguasaan Sdr. Joko Susilo bin Suparman dengan melawan hukum;

69. Bahwa perbuatan Sdr. Joko Susilo bin Suparman melakukan perampasan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) Kneudian Kartu tanda penduduk Pemohon nomor 3206362806830002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (isteri Pemohon) serta perbuatan Pemohon yang melakukan penyitaan dengan tidak melalui prosedur hukum yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) merupakan *wederrechtelijkheid*, artinya dalam paham positif diartikan sebagai *in strijd met het recht*, artinya bahwa hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan pendapat Simons dimaknai dengan *met krenking van eens anders recht* atau perbuatan yang melanggar hak orang lain;

Dengan tanpa hak Sdr. Joko Susilo telah melakukan perampasan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu mertua pemohon) Kneudian Kartu tanda penduduk Pemohon nomor 3206362806830002 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3206366409880004 atas nama Imas Kodariah (isteri Pemohon)

L. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Cq. Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *aquo* untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Primer

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyitaan oleh Termohon atas Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama Maesaroh (Ibu Mertua Pemohon) adalah cacat hukum dan tidak sah;
3. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, Surat Perintah

Halaman 26 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/323/ VII/RES.1.11/2022/Res tanggal 25 Juli 2022, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) nomor B/52/VII/RES.1.11/2022/ Res tanggal 25 Juli 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/193/IV/2022/ SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022 adalah Tidak Sah;

4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta segala akibat hukumnya serta produk-produk turunannya berdasarkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: Nomor: S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, , Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) nomor B/52/VII/ RES.1.11/ 2022/ Res tanggal 25 Juli 2022 adalah Tidak Sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.Tap/52/VIII/ RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) nomor B/52/VII/RES.1.11/ 2022/ Res tanggal 25 Juli 2022 Surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, berdasarkan surat laporan polisi nomor Nomor: LP/B/193/IV/2022/ SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT tanggal 12 April 2022;
6. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan ataupun tindakan lainnya oleh Termohon kepada Pemohon terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/323/ VII/RES.1.11/2022/Res tanggal 25 Juli 2022, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) nomor B/52/VII/RES.1.11/2022/ Res tanggal 25 Juli 2022, Surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Termohon;
7. Menghukum kepada Termohon untuk membayar ganti kerugian *materiil* kepada Pemohon secara sekaligus dan seketika setelah perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
8. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian *immateriil* Pemohon dengan cara memulihkan nama baik Pemohon melalui surat kabar nasional selama 1 (satu)

Halaman 27 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu berturut-turut setelah perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon

II. Subsider

Jika Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Klas IB berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir KOMBES POL TONY BINSAR, S.H., S.I.K., M.Si. . AKBP AGUS JAMALUDIN, S.H, PEMBINA H. ATANG HERMANA, S.H., M.H. AKP MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.I.K., AKP MISMAN ASEP ZAENAL, S.H., IPTU NINA MARYANA, S.H., IPDA TRIO TIRTANA H, S.H., IPDA AMRU HERI SUTOMO, S.H., IPDA HENDRIK LESMANA, S.H., AIPTU SOGO, S.H., AIPTU ANANG SAPTARI, S.H, semuanya dari Bidang Hukum Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Jl. Jend Sudirman No. 271 Ciamis, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolres Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 5 September 2022 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dibawah nomor register Nomor : 138/2022/ /PN Cms, tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang secara tegas TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016** tentang **Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** yang berbunyi "**Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**", sehingga terhadap Permohonan Praperadilan aquo adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah

Halaman 28 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka;

3. Bahwa sebelum TERMOHON menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tentang Keabsahan Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, akan TERMOHON sampaikan terlebih dahulu awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani, sebagai berikut :

a. bahwa benar TERMOHON telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B /193/ IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN yang pada intinya bahwa pada bulan Maret 2022 Pelapor (Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN) dihubungi oleh saksi YOMI yang memberitahukan bahwa ada yang membutuhkan uang untuk modal usaha dengan jaminan 2 (dua) unit kendaraan R4. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib Pelapor/korban bersama dengan saksi YOMI bertemu dengan Sdr. ENKGUS (Terlapor), saksi H. BUDI dan saksi RIZKI HARYONO di SPBU Nagrak, saat itu Sdr. ENKGUS (Terlapor) sedang membutuhkan uang untuk modal usaha galian pasir dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diberikan oleh Pelapor dan untuk meyakinkan Pelapor tentang uang yang dipinjamnya tersebut, Sdr. ENKGUS (Terlapor) memberikan jaminan 2 (dua) kendaraan R4 merk Mitsubshi Pajero Sport Dakkar dan 1 (satu) unit kendaran R4 merk Toyota Hiace yang diakui oleh Sdr. ENKGUS (Terlapor) bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdr. ENKGUS (Terlapor), sehingga pelapor merasa yakin dan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ENKGUS (Terlapor) dengan cara transfer dan tunai yang selanjutnya Sdr. ENKGUS (Terlapor) meminta permintaan uang kembali secara berkali-kali dengan alasan membutuhkan tambahan modal sehingga total uang yang diberikan Pelapor kepada Sdr. ENKGUS (Terlapor) senilai Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (dibuatkan kwitansi setiap penyerahan sejumlah uang). Namun, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib Pelapor bertemu dengan Sdr. ANTON yang memberitahukan bahwa kendaraan yang dijaminan oleh Terlapor adalah kendaraan milik Sdr. ANTON yg dirental oleh Tersangka dan proyek galian pasirpun fiktif. Maka dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka, pelapor merasa dirugikan sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

b. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut, TERMOHON telah menerbitkan

Halaman 29 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/168.a /IV/RES.1.1/2022/Res, tanggal 13 April 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/168/IV/RES.1.1/2022/Res, tanggal 13 April 2022, selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON telah melakukan interview / wawancara terhadap 5 (lima) orang saksi yaitu a.n. Sdr. YOMI MULYANA, Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT, Sdr. ADE TATANG dan Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN, hal mana telah dilakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 13 April 2022 tentang Dugaan tindak pidana perbuatan curang (penipuan) dan/atau penggelapan berupa uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib di SPBU Nagarak yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana, kemudian dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 13 April 2022, pukul 20.00 WIB, di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Ciamis dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B /193/ IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN, peserta gelar sepakat untuk meningkatkan status dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan mengingat sudah terpenuhinya unsur Pasal yang diterapkan dan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah;

d. bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dimaksud, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/171.a/IV/RES.1.11./2022/Res, tanggal 14 April 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/171/IV/RES.1.11./2022/Res, tanggal 14 April 2022, kemudian TERMOHON telah membuat Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan melakukan Penyitaan yang telah dimintakan Persetujuan Penyitaan barang bukti tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, hal mana dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta meminta keterangan terhadap 6 (enam) orang saksi yaitu Sdr. JOKO SUSILO, S.H. (Pelapor/Korban), Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT Bin H. DAYAT, Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, Sdr. YOMI MULYANA, Sdr. ANTON SINGGIH PRABOWO dan Sdr. RIZKY HARYONO (PEMOHON). Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut telah dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan kesimpulan peserta gelar setuju untuk menetapkan Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN

Halaman 30 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana, kemudian dilakukan pemeriksaan Tersangka terhadap Sdr. ENKGUS yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Tersangka, selanjutnya Berkas Perkara a.n. Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN oleh TERMOHON telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 17 Mei 2022, hal mana Berkas Perkara tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis berdasarkan P-18 dan P-19 untuk dilengkapi tertanggal 30 Mei 2022, yang diantaranya memberikan petunjuk “agar diperdalam peran dari saksi Yomi, saksi RIZKI HARYONO (PEMOHON) dan saksi Agus Setiawan Dayat”, adapun berdasarkan keterangan saksi Rizki Haryono (PEMOHON) bahwa saksi mengambil 2 (dua) unit kendaraan R-4 dari sebuah rental mobil serta menerima uang dari saksi Joko dan Tersangka Sdr. Engkus mengenal saksi Joko Susilo dari saksi Rizki Haryono (PEMOHON). Bahwa setelah dilengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya dikirimkan kembali Berkas Perkara a.n. Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN oleh TERMOHON pada tanggal 6 Juni 2022 dan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sudah lengkap (P-21) tertanggal 10 Juni 2022, kemudian TERMOHON telah melakukan tahap 2 berupa Pengirim Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Juni 2022. Adapun sekarang sudah dilakukan proses persidangan dugaan tindak pidana a.n. Terdakwa ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN di Pengadilan Negeri Ciamis;

- e. bahwa untuk kepentingan penyidikan berdasarkan adanya petunjuk (P-19) dari Penuntut Umum yaitu “agar diperdalam peran dari saksi Yomi, saksi RIZKI HARYONO dan saksi Agus Setiawan Dayat”, selanjutnya TERMOHON pada tanggal 25 Juli 2022 di Ruang Jatanras Satreskrim Polres Ciamis melaksanakan Gelar Perkara guna menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193/ IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN tentang Dugaan tindak pidana perbuatan curang (penipuan) dan/atau penggelapan Jo. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum Jo. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum berupa uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib di SPBU Nagrak yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, hal mana berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan peserta Gelar Perkara setuju untuk perkara tersebut dinaikkan ke proses penyidikan mengingat sudah terpenuhinya unsur pasal yang diterapkan dan sudah memenuhi minimal 2

Halaman 31 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah;

f. bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dimaksud, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/323.a/VII/RES.1.11./2022/Res, tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/323/VII/RES.1.11./2022/Res, tanggal 25 Juli 2022, kemudian TERMOHON telah membuat Surat Nomor : B/52/VII/RES.1.11./2022/Res, tanggal 25 Juli 2022, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama terlapor RIZKI HARYONO Bin (Alm) OYONG HARYONO (PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;

g. bahwa dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya, TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan 12 (dua belas) orang saksi, yaitu :

- 1) Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN (Pelapor);
- 2) Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, M.Pd. Bin (Alm) EMO SUKARMA;
- 3) Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN;
- 4) Sdr. APEP WAHYUDIN Als ABAH Bin (Alm) MINROHMAN;
- 5) Sdr. YOGI ADNAN MUBAROK Bin DARUS RUSLAN;
- 6) Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN;
- 7) Sdr. AJI WIRASA Bin UDIN SAMSUDIN;
- 8) Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON);
- 9) Sdr. DEDE HERDIAN Als ADE BOTAK Bin (Alm) OYO SUDARYO EFENDI;
- 10) Sdr. UNDANG JALALUDIN Als KOMJEN Bin (Alm) DIDI KHOERUDIN;
- 11) Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT Bin H. DAYAT;
- 12) Sdr. ADE TATANG Bin EMUD;

h. bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mendengar, melihat atau mengetahui terhadap perkara dugaan tindak pidana aquo, TERMOHON dengan berdasarkan juga kepada upaya penyitaan barang atau surat yang ada kaitannya dengan tindak pidana atas perkara pokoknya atas nama Tersangka Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN (Berkas Perkara Nomor : BP/29/V/RES.1.11/2022/Res, a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN, yang sudah menjalani persidangan sebagai Tersangka di Pengadilan Negeri Ciamis), TERMOHON pada tanggal 03 Agustus 2022 telah melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Ruang Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Ciamis, untuk membahas masalah penetapan tersangka dan untuk menentukan langkah Penyidik terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), dengan kesimpulan semua peserta gelar

Halaman 32 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk meningkatkan status Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) menjadi Tersangka karena telah memenuhi cukup 2 (dua) alat bukti unsur-unsur Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, hal mana selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, Tentang Penetapan Tersangka, terhadap Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), tanggal 3 Agustus 2022;

i. bahwa berdasarkan Penetapan Tersangka tersebut selanjutnya TERMOHON telah memanggil Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) sesuai Surat Panggilan Nomor : S.Panggil / 149 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 8 Agustus 2022, untuk dimintakan keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menghadirinya, kemudian TERMOHON telah memanggil kembali Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) sesuai Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Panggil/155/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 15 Agustus 2022, untuk dimintakan keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 18 Agustus 2022, hal mana yang bersangkutan menghadiri panggilan tersebut dan telah dimintakan keterangannya sebagai Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Agustus 2022, hal mana dalam pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) menolak untuk menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, akan tetapi yang bersangkutan telah menanda-tangani Berita Acara Penolakan Menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 18 Agustus 2022. Adapun terhadap Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) oleh TERMOHON tidak dilakukan upaya Penahanan dan untuk Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) oleh TERMOHON telah diterbitkan Surat Perintah Wajib Laporkan Nomor : Sp.WL/59/VIII/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022;

j. bahwa selain telah melakukan pemeriksaan Tersangka terhadap Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 74 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 15 Agustus 2022, telah melakukan penyitaan berupa Benda-benda/surat-surat/dokumen yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud dari Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) berupa :

- 1 (satu) lembar print out m-Transfer BRI tanggal 08 Maret 2022 ke Rekening 143701000314566 a.n RIZKI HARYONO sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan

Halaman 33 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar berkas Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan Nomor Rekening : 154501000007560 a.n YOMI MULYANA;

bahwa dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 75 / VIII / RES.1.11 / 2022 / RES, tanggal 18 Agustus 2022, telah dilakukan Penyitaan terhadap barang berupa :

- 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BRI dengan Nomor Rekening : 143701000314566 a.n RIZKI HARYONO;
- 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2080207118, a.n RIZKI HARYONO;

Bahwa terhadap Penyitaan yang dilakukan TERMOHON tersebut selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, hal mana telah dimintakan Persetujuan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Surat Nomor : b/75.a/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 18 Agustus 2022, Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Ijin Penyitaan dan oleh Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B telah diterbitkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 170/Pen.Pid/2022/PN.Cms, tanggal 23 Agustus 2022;

k. bahwa terhadap hasil Penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) tersebut, oleh TERMOHON Berkas Perkara-nya telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sesuai Surat Nomor : B/65/IX/RES.1.11/2022/Res, tanggal 02 September 2022, Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO;

l. bahwa dari hasil Penyidikan berupa pemeriksaan Saksi-saksi dan melakukan Penyitaan barang bukti tersebut oleh TERMOHON telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Pelapor (Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN) dihubungi oleh saksi YOMI yang memberitahukan bahwa ada yang membutuhkan uang untuk modal usaha dengan jaminan 2 (dua) unit kendaraan R4. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib korban bersama dengan saksi YOMI bertemu dengan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON), saksi H. BUDI dan saksi ENKGUS di SPBU Nagrak, saat itu saksi ENKGUS dan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) sedang membutuhkan uang untuk modal usaha galian pasir dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diberikan oleh Korban dan untuk meyakinkan korban tentang uang yang dipinjamnya tersebut, saksi

Halaman 34 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENKGUS dan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) memberikan jaminan 2 (dua) kendaraan R4 merk Mitsubshi Pajero Sport Dakkar dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Hiace yang diakui oleh saksi ENKGUS bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi ENKGUS, sehingga Pelapor merasa yakin dan memberikan sejumlah uang kepada saksi ENKGUS dan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) dengan cara transfer dan tunai;

- 2) bahwa selanjutnya saksi ENKGUS dan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) meminta permintaan uang kembali secara berkali-kali dengan alasan membutuhkan tambahan modal, Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) menerima uang baik dari Pelapor JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H., Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) belum mengembalikan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) terima yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan karena Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) meyakinkan serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS;
- 3) bahwa uang yang Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) terima dari Pelapor dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON) serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON).. Maka dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RIZKI HARYONO (PEMOHON), Pelapor merasa dirugikan sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 4) bahwa berdasarkan fakta-fakta petunjuk adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan pembahasan unsur-unsur Pasal sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



- **Pasal 378 KUHPidana** berbunyi : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.*

a. Unsur Barang siapa :

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan yang bersangkutan sendiri bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO, NIK : 3206362806830002, Umur : 39 Tahun, Lahir di Tasikmalaya, 28 Juni 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, Bangsa : Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, alamat Kp. Kertamukti Rt. 002 Rw. 001 Ds. Kertamukti Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya;

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Tersangka sendiri bahwa Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO mengakui telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap barang uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H, Sdr. RIZKI HARYONO menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H., Sdr. RIZKI HARYONO belum mengembalikan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan karena Sdr. RIZKI HARYONO belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima dari korban dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO;

- c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata-kata bohong :

Unsur tersebut terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Sdr. RIZKI HARYONO mengakui telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap barang uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H, Sdr. RIZKI HARYONO memperkenalkan Saksi ENKGUS kepada Saksi YOMI, serta menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H. dan Sdr. RIZKI HARYONO meyakinkan serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS dan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima dari korban dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO;

- d. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang :

Unsur tersebut terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Sdr. RIZKI HARYONO mengakui telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap barang uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H, Sdr. RIZKI HARYONO memperkenalkan Saksi ENKGUS kepada Saksi YOMI, serta menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H. dan Sdr. RIZKI HARYONO meyakinkan serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman

Halaman 37 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS Selanjutnya korban menyerahkan uang beberapa kali dengan cara ditransfer serta ada juga secara tunai kepada Sdr. RIZKI HARYONO dan saksi ENKGUS hingga total uang yang diserahkan kepada Sdr. RIZKI HARYONO sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

- **Pasal 372 KUHPidana** berbunyi : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 60,-"*

a. Unsur Barang siapa :

Unsur tersebut telah terpenuhi dari keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO;

b. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Sdr. RIZKI HARYONO mengakui telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap barang uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H, Sdr. RIZKI HARYONO menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H., Sdr. RIZKI HARYONO belum mengembalikan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan karena Sdr. RIZKI HARYONO belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima dari korban dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO;

Halaman 38 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Unsur tersebut terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Sdr. RIZKI HARYONO mengakui telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan terhadap barang uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H, Sdr. RIZKI HARYONO memperkenalkan Saksi ENKGUS kepada Saksi YOMI, serta menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H. dan Sdr. RIZKI HARYONO meyakinkan serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS dan Sdr. RIZKI HARYONO tidak mempunyai hak untuk memiliki uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, karena uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sepenuhnya milik saksi JOKO SUSILO, S.H.;

- d. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Barang berupa uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H sehingga ada pada Sdr. RIZKI HARYONO adalah karena Sdr. RIZKI HARYONO memperkenalkan Saksi ENKGUS kepada Saksi YOMI, serta menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H., Sdr. RIZKI HARYONO belum mengembalikan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan karena Sdr. RIZKI HARYONO belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan Sdr. RIZKI HARYONO meyakinkan

Halaman 39 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS dan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima dari korban dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO;

- **Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana** berbunyi : *“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”*

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa Barang berupa uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi JOKO SUSILO, S.H sehingga ada pada Sdr. RIZKI HARYONO adalah karena Sdr. RIZKI HARYONO memperkenalkan Saksi ENKGUS kepada Saksi YOMI, serta menerima uang baik dari Saksi JOKO SUSILO, S.H, Saksi YOMI maupun dari Saksi ENKGUS, namun memang sebagian uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima tersebut ada yang sudah Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi ENKGUS dan ada juga yang belum Sdr. RIZKI HARYONO kembalikan kepada Saksi JOKO SUSILO, S.H., Sdr. RIZKI HARYONO belum mengembalikan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan karena Sdr. RIZKI HARYONO belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan Sdr. RIZKI HARYONO meyakinkan serta menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dijamin 1000 % dan tidak ada masalah yang Sdr. RIZKI HARYONO sampaikan kepada Saksi YOMI MULYANA namun ternyata 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero sport dan Toyota Hiace tersebut adalah milik orang lain yang dirental oleh Saksi ENKGUS dan uang yang Sdr. RIZKI HARYONO terima dari korban dan Saksi YOMI ternyata tidak digunakan untuk modal usaha galian pasir melainkan Sdr. RIZKI HARYONO gunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. RIZKI HARYONO serta membayar pinjaman online milik Sdr. RIZKI HARYONO;

- **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana** berbunyi : *“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*

Unsur tersebut telah terpenuhi dari keterangan para saksi dan keterangan

Halaman 40 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sendiri bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO;

- **Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** berbunyi : *"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya"*

Unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Sdr. RIZKI HARYONO sendiri bahwa mengulangi perbuatannya dengan meminta tambahan dana kepada saksi JOKO SUSILO, S.H dengan alasan membutuhkan dana untuk galian pasir dan akan memberikan keuntungan 10%, namun pada kenyataannya bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIZKI HARYONO meminta tambahan dana kepada saksi JOKO SUSILO, S.H hingga uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi JOKO SUSILO, S.H adalah karena menurut keterangan Sdr. RIZKI HARYONO bahwa Sdr. RIZKI HARYONO membutuhkan modal besar untuk galian pasir serta Saksi ENKGUS membutuhkan uang untuk membayar kendaraan-kendaraan yang direntalnya yang mana Saksi ENKGUS tidak mempunyai uang untuk menebusnya serta menebus karoseri Bus, ***"sehingga dengan demikian perbuatan Tersangka tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan"***;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan dalam point 3 tersebut, maka dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU- XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam putusannya antara lain menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

5. Bahwa terhadap Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut, PEMOHON merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON sebagaimana didalilkannya dalam huruf E terkait dengan ALASAN PERMOHONAN dan huruf F terkait TIDAK ADANYA RELASI HUKUM PIDANA ANTARA PEMOHON DENGAN PELAPOR SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN, MELAINKAN YANG TERJADI RELASI KEPERDATAAN ANTARA PEMOHON DENGAN ENGGUS, hal mana dalil-dalil yang dimaksudkan oleh PEMOHON menurut TERMOHON adalah sudah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON yang sebaiknya didalilkan oleh Penasehat Hukum/Advokat sebagai Pledoi atau Pembelaan terhadap PEMOHON dalam persidangan pokok perkara sebagai Terdakwa di Pengadilan;

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena fakta hukumnya berdasarkan kronologis penanganan perkara yang telah disampaikan oleh TERMOHON tersebut diatas, TERMOHON secara prosedural dan profesional telah melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 42 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya hasil Penyidikan dan Penyidikan tersebut dituangkan dalam Risalah Hasil Penyidikan/Penyidikan, hal mana kemudian TERMOHON telah pula melakukan Gelar Perkara yang mana hasil gelar perkara tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar dimana dalam gelar perkara dimaksud seluruh peserta gelar berpendapat bahwa telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON sehingga hasil gelar perkara berkesimpulan terhadap Terlapor dapat dinaikkan statusnya menjadi Tersangka;

Bahwa berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa proses Penyidikan dan Penyidikan adalah tanggung jawab dan kewenangan dari Penyelidik dan Penyidik, dalam hal ini Penyelidik dan Penyidik Polri tanpa campur tangan dari pihak manapun untuk kepastian hukum berhak dan berwenang untuk menentukan langkah penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Pelapor, termasuk menyatakan proses penyidikan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pelapor berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan oleh TERMOHON dalam upaya penyidikan tindak pidana aquo telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH :

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena fakta hukumnya TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah awalnya melalui Penyidikan dan Penyidikan atas nama Tersangka Sdr. ENKUS Als H. ENKUS Bin (Alm) IKIN (Berkas Perkara Nomor : BP/29/V/RES.1.11/2022/Res, a.n. Tersangka ENKUS Als H. ENKUS Bin (Alm) IKIN, yang sudah menjalani persidangan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Ciamis), hal mana untuk kepentingan penyidikan berdasarkan adanya petunjuk (P-19) dari Penuntut Umum yaitu "agar diperdalam peran dari saksi Yomi, saksi RIZKI HARYONO dan saksi Agus Setiawan Dayat", selanjutnya TERMOHON pada tanggal 25 Juli 2022 di Ruang Jatanras Satreskrim Polres Ciamis melaksanakan Gelar Perkara guna menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke Penyidikan Laporan

Halaman 43 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP / B / 193 / IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN tentang Dugaan tindak pidana perbuatan curang (penipuan) dan/atau penggelapan Jo. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum Jo. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum berupa uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib di SPBU Nagrak yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, hal mana berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan peserta Gelar Perkara setuju untuk perkara tersebut dinaikkan ke proses penyidikan mengingat sudah terpenuhinya unsur pasal yang diterapkan dan sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah, selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara dimaksud, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/323.a/VII/RES.1.11./2022/Res, tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/323/VII/RES.1.11./2022/Res, tanggal 25 Juli 2022, kemudian TERMOHON telah membuat Surat Nomor : B/52/VII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 25 Juli 2022, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama terlapor RIZKI HARYONO Bin (Alm) OYONG HARYONO (PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;

Bahwa dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan terhadap 12 (dua belas) orang saksi yaitu : Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN (Pelapor), Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, M.Pd. Bin (Alm) EMO SUKARMA, Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN, Sdr. APEP WAHYUDIN Als ABAH Bin (Alm) MINROHMAN, Sdr. YOGI ADNAN MUBAROK Bin DARUS RUSLAN, Sdr. ENKUS Als H. ENKUS Bin (Alm) IKIN, Sdr. AJI WIRASA Bin UDIN SAMSUDIN, Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), Sdr. DEDE HERDIAN Als ADE BOTAK Bin (Alm) OYO SUDARYO EFENDI, Sdr. UNDANG JALALUDIN Als KOMJEN Bin (Alm) DIDI KHOERUDIN, Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT Bin H. DAYAT dan Sdr. ADE TATANG Bin EMUD;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mendengar, melihat atau mengetahui terhadap perkara dugaan tindak pidana

Halaman 44 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, TERMOHON dengan berdasarkan juga kepada upaya Penyitaan barang atau surat yang ada kaitannya dengan tindak pidana atas perkara pokoknya atas nama Tersangka Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN (Berkas Perkara Nomor : BP/29/V/RES.1.11/2022/Res, a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN), TERMOHON pada tanggal 03 Agustus 2022 telah melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Ruang Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Ciamis, untuk membahas masalah penetapan tersangka dan untuk menentukan langkah Penyidik terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), dengan kesimpulan semua peserta gelar setuju untuk meningkatkan status Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) menjadi Tersangka karena telah memenuhi cukup 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan petunjuk lainnya sehingga terpenuhi unsur-unsur Pasal 378 dan/atau Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, hal mana selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/52/VIII/RES.1.11/2022/Res, Tentang Penetapan Tersangka, terhadap Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON), tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 , tanggal 16 Maret 2015;**

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON DENGAN MENGGUNAKAN LAPORAN LAMA DAN ATAS LAPORAN TERSEBUT SUDAH DITETAPKAN TERDAKWANYA YAITU SDR. ENKGUS ALIAS H. ENKGUS BIN (ALM) IKIN

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena fakta hukumnya tidak ada larangan bagi Penyidik untuk menggunakan Laporan Polisi yang sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka/Terdakwa, karena dalam Penyidikan ditemukan bukti-bukti kuat adanya Tersangka lain yang terlibat didalam dugaan tindak pidana atas Laporan Polisi dimaksud, apalagi dikuatkan dengan adanya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum berupa P-19, yang kemudian petunjuk tersebut telah didalami oleh Penyidik, selanjutnya dari hasil Penyidikan tersebut didapatkan

Halaman 45 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA KESALAHAN PROSES PEMERIKSAAN PEMOHON OLEH TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN SEBAGAI TERSANGKA PADA KANTOR TERMOHON:

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali karena fakta hukumnya TERMOHON dalam melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu setelah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka selanjutnya TERMOHON telah memanggil PEMOHON sesuai Surat Panggilan Nomor : S.Panggil / 149 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 8 Agustus 2022, untuk dimintakan keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menghadirinya dengan alasan sakit, kemudian TERMOHON telah memanggil kembali PEMOHON sesuai Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Panggil/155/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 15 Agustus 2022, untuk dimintakan keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 18 Agustus 2022, hal mana yang bersangkutan menghadiri panggilan tersebut dan telah dimintakan keterangannya sebagai Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Agustus 2022, hal mana dalam pemeriksaan sebagai Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) menolak untuk menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, akan tetapi PEMOHON telah menanda-tangani Berita Acara Penolakan Menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 18 Agustus 2022. Adapun terhadap PEMOHON oleh TERMOHON tidak dilakukan upaya Penahanan dan untuk PEMOHON oleh TERMOHON telah diterbitkan Surat Perintah Wajib Laporan Nomor : Sp.WL/59/VIII/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022;

TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON BAHWA TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN MELAWAN HUKUM OLEH SDR. JOKO SUSILO BIN SUPARMAN ATAS PERAMPASAN SECARA PAKSA HARTA MILIK PEMOHON DAN KELUARGANYA :

Halaman 46 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil disampaikan oleh PEMOHON tersebut adalah bukan dalam Kapasitas TERMOHON untuk menjawabnya karena hal tersebut merupakan hubungan hukum antara PEMOHON dengan Sdr. JOKO SUSILO secara pribadi yang tidak melibatkan TERMOHON sebagai Penyidik dan hal tersebut diluar penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON;

6. Bahwa perlu disampaikan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan Penyitaan atas Sertifikat Hak Milik Nomor NIB 10-18-33-05-1-00960 terdaftar atas nama MAESAROH (Ibu Mertua PEMOHON) dari PEMOHON, karena faktanya Sertifikat Hak Milik dimaksud disita oleh TERMOHON dari Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN berdasarkan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, yang telah menetapkan Sdr. Sdr. ENKUS Als H. ENKUS Bin (Alm) IKIN sebagai Tersangka, hal mana Sertifikat Hak Milik dimaksud sudah masuk dalam Berkas Perkara Nomor : BP/29/V/RES.1.11/2022/Res, a.n. Tersangka ENKUS Als H. ENKUS Bin (Alm) IKIN yang pada saat ini sedang disidangkan pokok perkara dugaan tindak pidananya di Pengadilan Negeri Ciamis;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur yaitu telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON yang telah melakukan Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan sebagai Tersangka terhadap Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO (PEMOHON) adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga Sah Menurut Hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 47 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penyitaan Barang Bukti dan Penetapan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) juga pada persidangan tanggal 8 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Copy dari asli Surat Petepatan Tersangka Nomor S.Tap/ 52/VIII/RES.1.11/ 2022/Res tanggal 03 Agustus 2022, yang selanjutnya di sebut P-1;
2. Copy dari asli SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) nomor B/52/ VII/RES.1.11/ 2022/ Res tanggal **25 Juli 2022**, yang selanjutnya di sebut P-2;
3. Copy dari asli Surat Panggilan kepada Pemohon sebagai Tersangka Nomor S. Panggil/149/VIII/RES.1.11/ 2022/Res, yang selanjutnya di sebut P-3;
4. Copy dari asli, Surat Panggilan sebagai saksi kepada Undang Jalaludin Als.Komjen bin (alm) Didi Khoerudin utuk dimintai keterangan atas nama Tersangka Rizki Haryono (Pemohon) Nomor S.Panggil/158/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 15 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut P-4
5. Copy dari wa Surat Panggilan sebagai saksi kepada Ade Tatang bin Emud utuk dimintai keterangan atas nama Tersangka Rizki Haryono (Pemohon) Nomor S.Panggil/157/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 15 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut P-5;
6. Copy dari wa Surat Panggilan sebagai saksi kepada Agus Setiawan Dayat bin Dayat utuk dimintai keterangan atas nama Tersangka Rizki Haryono

Halaman 48 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) Nomor S.Panggil/156/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 15 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut P-6;

7. Copy dari asli yang Surat Permohonan Dilakukan Penangguhan Panggilan dan Pemeriksaan nomor 031/B/P/MMA/ VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dari Pemohon selanjutnya disebut P-7;
8. Copy dari wa yang Surat Panggilan II kepada pemohon sebagai Tersangka Nomor S.Panggil/155/VII/RES.1.11/2022/Res Tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut P-8;
9. Copy dari copy Surat Perjanjian pinjaman uang **antara Yomi dengan H. Engkus** (Terpidana Engkus Als H. Engkus bin alam Ikin no perkara 90/Pid.B/2022/PN.Cms) tanggal 8 Maret 2022 yang selanjutnya disebut P-9;
10. Copy dari copy Kwitansi tiipan modal usaha dari Pelapor Joko Susilo kepada Engkus Terpidana Engkus Als H. Engkus bin alam Ikin no perkara 90/Pid.B/2022/PN.Cms) tanggal 24 Maret 2022 yang selanjutnya disebut P-10
11. Copy dari copy Transaksi keuangan rekening BRI Pemohon nomor 1437010003144566 atas nama Rizki Haryono (Pemohon) yang selanjutnya disebut P-11 ;
12. Copy dari copy Transaksi keuangan rekening BCA Pemohon nomor 2080207118 atas nama Rizki Haryono (Pemohon) yang selanjutnya disebut P-12 ;
13. Copy dari copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Polres Tasikmalaya Kota, Nomor B/299/VI/2022/Sat.Reskrim tanggal 06 Juni 2022 yang selanjutnya disebut P-13
14. Copy dari asli Surat keterangan sakit Pemohon dan resep obat Pemohon yang selanjutnya disebut P-14 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon Praperadilan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon tidak mengajukan saksi –saksi diatas akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa

Halaman 49 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dalil-dalil permohon, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Copy dari asli Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193 / IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS/ POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H yang selanjutnya di sebut P-1;
2. Copy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 168.a / IV / RES.1.1/ 2022 / Res, tanggal 13 April 2022 yang selanjutnya di sebut P-2;
3. Copy dari asli yang Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 168 / IV / RES.1.11/ 2022 / Res, tanggal 13 April 2022 selanjutnya di sebut P-3;
4. Copy dari asli Laporan Hasil Penyelidikan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas nama Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. tanggal 13 April 2022 yang selanjutnya di sebut P-4;
5. Copy dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 12 April 2021 atas nama Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. dari Penyelidikan ke tingkat Penyidikan, tanggal 13 April 2022 yang selanjutnya di sebut P-5;
6. Copy dari asli yang surat Nomor : B/29/VI/RES.1.11/2022/Res, tanggal 17 Mei 2022 perihal pengiriman berkas perkara a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Nin (Alm) IKIN selanjutnya di sebut P-6;
7. Copy dari asli Surat dari Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : B-992/M.2.2/Eoh.1/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal Hasil Penyidikan (P-18) dan surat Nomor : B-1001/M.2.25/Eoh.1/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 perihal pengembalian Berkas Perkara (P-19) a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Nin (Alm) IKIN yang selanjutnya di sebut P-7;
8. Copy dari asli surat Nomor : B/29.a/VI/RES.1.11/2022/Res, tanggal 06 Juni 2022 perihal pengiriman berkas perkara a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Nin (Alm) IKIN yang selanjutnya di sebut P-8;
9. Copy dari asli Surat dari Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : B-1077/M.2.25/Eoh.1/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Hasil Penyidikan perkara pidana a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Nin (Alm) IKIN sudah lengkap (P-21) yang selanjutnya di sebut P-9;

Halaman 50 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari asli surat Nomor : B/29.b/VI/RES.1.11/2022/Res, tanggal 13 Juni 2022 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti yang selanjutnya di sebut P-10;
11. Copy dari asli Berkas Perkara Nomor : BP/29/V/RES.1.11/2022/Res, tanggal 05 Mei 2022 perihal Berkas Perkara a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Nin (Alm) IKIN yang selanjutnya di sebut P-11;
12. Copy dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara tingkat Penyidikan merujuk pada berkas perkara . Nomor : B/29.V/RES.1.11/2022/Res, a.n. Tersangka ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN tanggal 25 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-12;
13. Copy dari asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 323.a / VII /RES.1.11./ 2022 / Res, tanggal 25 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-13;
14. Copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 323.b / VII /RES.1.11./ 2022 / Res, tanggal 25 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-14;
15. Copy dari asli Surat Nomor : Nomor : B / 52 / VII / RES. 1.11 / 2022 / Res, tanggal 25 Juli 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Terlapor Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) OYONG HARYONO yang selanjutnya di sebut P-15;
16. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama Sdr. JOKO SUSILO, S.H. tanggal 25 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-16;
17. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, M.PD Bin (Alm) EMO SUKARNA tanggal 25 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-17;
18. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN tanggal 2 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-18;
19. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. APEP WAHYUDIN Als ABAH Bin (Alm) MINROHMAN tanggal 28 Juli 2022 yang selanjutnya di sebut P-19;
20. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. YOGI ADNAN MUBAROK Bin DARUS RUSLAN tanggal 01 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN tanggal 01 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-21;
22. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. AJI WIRA Bin UDIN SAMSUDIN tanggal 01 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-22;
23. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO tanggal 03 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-23
24. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. DEDE HERDIAN Als ADE BOTAK Bin (Alm) OYO SUDARYO EFENDI tanggal 22 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-24 ;
25. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. UNDANG JALALUDIN Als KOMJEN Bin (Alm) DIDI KHOERUDIN tanggal 25 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-25;
26. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT Bin H. HIDAYAT tanggal 25 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-26;
27. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. ADE TATANG Bin EMUD tanggal 25 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-27;
28. Copy dari asli Laporan Gelar Perkara Biasa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/193/IV/2021/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022 atas nama Pelapor JOKO SUSILO, S.H. penetapan status Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO, tanggal 03 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-28;
29. Copy dari asli Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 52 / VIII / RES.1.1 / 2022 / Res, tanggal 03 Agustus 2022 atas nama Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO yang selanjutnya di sebut P-29;
30. Copy dari asli Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor : B/52.b/VIII/RES.1.11/2022/Res, tanggal 03 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO yang ditembuskan kepada Tersangka yang selanjutnya di sebut P-30;

Halaman 52 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy dari asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 149 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 8 Agustus 2022 a.n. Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO yang selanjutnya di sebut P-31;
32. Copy dari asli Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl / 155 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 15 Agustus 2022 a.n. Tersangka Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO yang selanjutnya di sebut P-32;
33. Copy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 74 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 15 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-33;
34. Copy dari asli Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/74.b/VIII/Res.1.11/2022/Res yang diterima dari Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN, tanggal 15 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-34;
35. Copy dari asli Berita Acara Penyitaan atas nama Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN, tanggal 15 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-35;
36. Copy dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita / 75 / VIII / RES.1.11 / 2022 / Res, tanggal 18 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-36;
37. Copy dari asli Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/74.c/VIII/Res.1.11/2022/Res yang diterima dari Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO, tanggal 18 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-37;
38. Copy dari asli Berita Acara Penyitaan atas nama Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO, tanggal 18 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-38;
39. Copy dari asli Surat Nomor : B/ 75.a/VIII/RES.1.111/2022/Res, tanggal 18 Agustus 2022 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan ijin penyitaan yang selanjutnya di sebut P-39;
40. Copy dari asli Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 170/Pen.Pid/2022/PN.Cms, tanggal 23 Agustus 2022 dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B yang selanjutnya di sebut P-40;

Halaman 53 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO tanggal 18 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-41;
42. Copy dari asli Surat Perintah Wajib Lapori Nomor : Sp.WL/59/VIII/2022/Reskrim yang selanjutnya di sebut P-42;
43. Copy dari asli barang bukti yang disita dari Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN berupa 1 (Satu) lembar print out m-Transfer BRI tanggal 08 maret 2022 ke rekening 143701000314566 a.n. RIZKI HARYONO sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang selanjutnya di sebut P-43;
44. Copy dari asli barang bukti yang disita dari Sdr. YOMI MULYANA Bin MOMO SETIAWAN berupa 1 (Satu) lembar berkas laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening 154501000007560 a.n. YOMI MULYANA yang selanjutnya di sebut P-44;
45. Copy dari asli barang bukti yang disita dari Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO berupa 1 (Satu) berkas mutasi harian Bank BRI dengan nomor rekening 143701000314566 a.n. RIZKI HARYONO yang selanjutnya di sebut P-45;
46. Copy dari asli barang bukti yang disita dari Sdr. RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO berupa 1 (Satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 a.n. RIZKI HARYONO yang selanjutnya di sebut P-46;
47. Copy dari asli surat Nomor : B/65/IX/RES.1.11/2022/Res, tanggal 02 September 2022 perihal pengiriman berkas perkara a.n. Tersangka RIZKI HARYONO Bin (Alm) YOYONG HARYONO yang selanjutnya di sebut P-47;
48. Copy dari asli copy Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 90/Pid.B/2002/PN.Cms atas nama Terdakwa ENGGUS Ais H. ENGGUS Bin (Alm) IKIN tanggal 29 Agustus 2022 yang selanjutnya di sebut P-48;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon Praperadilan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut diatas, Termohon Praperadilan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan terhadap perkara aquo pada persidangan

Halaman 54 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 193 / IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS/ POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-48 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Hakim hanya mempertimbangkan bukti bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan Tersangka. Terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang sah dan tidaknya penetapan Tersangka, menurut pendapat Hakim harus dikesampingkan ;

Manimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi menurut pendapat Hakim harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon dan tidak dapat dibantah oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B /193/ IV / 2022 / SPKT / POLRES CIAMIS / POLDA JAWA BARAT, tanggal 12 April 2022, a.n. Pelapor Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN yang pada intinya bahwa pada bulan Maret 2022 Pelapor (Sdr. JOKO SUSILO, S.H. Bin SUPARMAN) dihubungi oleh saksi YOMI yang memberitahukan bahwa ada yang membutuhkan uang untuk modal usaha dengan jaminan 2 (dua) unit kendaraan R4. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib Pelapor/korban bersama dengan saksi YOMI bertemu dengan Sdr. ENKGUS (Terlapor), saksi H. BUDI dan saksi RIZKI HARYONO di SPBU Nagrak, saat itu Sdr. ENKGUS (Terlapor) sedang membutuhkan uang untuk modal usaha galian pasir dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari uang yang diberikan oleh Pelapor dan untuk meyakinkan Pelapor tentang uang yang dipinjamnya tersebut, Sdr. ENKGUS (Terlapor) memberikan jaminan 2 (dua) kendaraan R4 merk Mitsubshi Pajero Sport Dakkar dan 1 (satu) unit kendaran R4 merk Toyota Hiace yang diakui oleh Sdr. ENKGUS (Terlapor) bahwa kendaraan tersebut adalah milik Sdr. ENKGUS (Terlapor), sehingga pelapor merasa yakin dan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ENKGUS (Terlapor) dengan cara transfer dan tunai yang selanjutnya Sdr. ENKGUS (Terlapor) meminta permintaan uang kembali secara berkali-kali dengan alasan membutuhkan tambahan modal sehingga total uang yang diberikan Pelapor kepada Sdr. ENKGUS (Terlapor) senilai Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (dibuatkan kwitansi setiap penyerahan sejumlah uang). Namun, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib Pelapor bertemu dengan Sdr. ANTON yang memberitahukan bahwa kendaraan yang dijaminan oleh Terlapor adalah kendaraan milik Sdr. ANTON yg dirental oleh Tersangka dan proyek galian pasirpun fiktif. Maka dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka, pelapor merasa dirugikan sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
2. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/168.a/IV/RES.1.1/2022/Res, tanggal 13 April 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/168/IV/RES.1.1/2022/Res, tanggal 13 April 2022, selanjutnya dalam proses penyelidikan tersebut TERMOHON telah melakukan interview /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara terhadap 5 (lima) orang saksi yaitu a.n. Sdr. YOMI MULYANA, Sdr. H. BUDI HENDAR BUDI, Sdr. AGUS SETIAWAN DAYAT, Sdr. ADE TATANG dan Sdr. ENKGUS Als H. ENKGUS Bin (Alm) IKIN, hal mana telah dilakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 13 April 2022 tentang Dugaan tindak pidana perbuatan curang (penipuan) dan/atau penggelapan berupa uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib di SPBU Nagarak yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana ;

3. Bahwa berdasarkan bukti T-1 menerangkan adanya laporan Polisi Nomor : LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 12 April 2022 pelapor atas nama Joko Susilo, SH Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan ;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 menerangkan menerangkan adanya Surat Perintah Tugas Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan tanggal 13 april 2022 ;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-4 menerangkan adanya Surat Laporan hasil penyelidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan tanggal 13 April 2022
6. Bahwa berdasarkan bukti T-5 menerangkan bahwa adanya gelar perkara terhadap Laporan polisi Nomor : LP/B/193/IV/2022/SPKT/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 12 April 2022;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-6, T-7, dan T-8 menerangkan Surat pengiriman berkas perkara an. Engkus Als H. Engkus Bin Ikin (Alm),;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-1 isinya sama dengan bukti T-1 menerangkan bahwa Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka Nomor S.Tap/52/VIII/Res.1.1/2022/Res tanggal 3 agustus 2022 ;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-2 isinya sama dengan bukti T-15 menerangkan bahwa Durat Perintah Dimulainya Penyidikan atas nana Pemohon tanggal 25 juli 2022 S.Tap/52/VIII/Res.1.11/2022/Res tanggal 25 juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah melakukan penyitaan atas sertifikat Hak Milik nomor NIB 10-178-33-05-1-00960 atas nama Maesaroh dan itu dilakukan oleh Pelapor Joko Susilo secara pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sudah sah dan sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan pokok permasalahan, Hakim akan menerangkan sedikit tentang ruang lingkup Pra Peradilan dan perkembangannya dewasa ini dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHAP semata mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu rambu ketentuan yang berlaku di satu fihak, dan di lain fihak untuk melindungi hak hak asasi tersangka.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 KUHAP disebutkan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini tentang :

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Pra Peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, **harus adanya ada sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya** kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut,

Halaman 58 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak azasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah memenuhi sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a.Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahlic.Surat
- d.Petunjuk
- e.Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik /168/IV/ Res.1.11/2022/ Reskrim tanggal 13 April 2022 atas adanya Laporan Polisi LP/B/193/IV/2022/SPKT/POIRES CIAMIS/POLDA JABAR, tanggal 12 April 2022 pelapor atas nama Joko susilo, SH yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan (T-1) ;

Menimbang, bahwa selama Termohon melakukan Penyelidikan Termohon sudah menemukan tiga bukti surat yaitu:

1. 1 (Satu) lembar print out m-Transfer BRI tanggal 08 maret 2022 ke rekening 143701000314566 a.n. RIZKI HARYONO sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) Bukti P-43
2. 1 (Satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 a.n. RIZKI HARYONO yang selanjutnya di sebut P-46 dan telah pula memeriksa saksi-saksi sebanyak 5(tiga) orang, yaitu:
 1. Joko Susilo, SH berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi Pelapor tanggal

Halaman 59 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 juli 2022 (bukti T-16)

2. H. Budi hendar, MPD Bin (Alm) Emo Sukarna berdasarkan Berita Acara Interogasi saksitanggal 25 juli 2022 (bukti T-17)
3. Mulyana Bin Momo Setiawan berdasarkan) Berita Acara Interogasi saksi tanggal 2 Juli 2022 (bukti T-18) ;
4. Apep wahyudin Bin Minrohman berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi tanggal 28 Juli 2022 (bukti T-19)
5. Engkus Als H. Engkus Bin (Alm) berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi tanggal 2 Juli 2022 (bukti T-21)

Menimbang, bahwa Termohon juga sudah melakukan wawancara terhadap Pemohon (Calon Tersangka) berdasarkan Berita Acara Interogasi saksi atas nama Riski Haryono Bin Yoyong Haryono tanggal 3 Agustus 2022 (bukti T-239) ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Tap/VI11/res.1.1/2022/Res tanggal 03 Agustus 2022 (bukti T-29) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, Termohon telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan sudah ada pemeriksaan terhadap calon tersangka in casu Pemohon (Riski Haryono Bin Yoyong Haryono), sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah karena telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah maka Petitem Permohonan Pemohon dalam angka 1, 3,4,5,6,7 dan 8 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menanggapi tentang alasan-alasan Hukum Pemohon mengajukan Praperadilan dalam dalil Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat dinilai dengan telah sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan maupun tindak pidana Penggelapan, dengan cara menggadaikan mobil ;
2. Bahwa untuk menyatakan Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana, maka terhadap perbuatan Pemohon harus memiliki sifat melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti hukum pidana dan terhadap persoalan Pemohon dengan Joko Susilo,SH telah jelas dan terang bukan merupakan tindakan melawan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon karena diduga telah melanggar pasal 378 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa adapun unsure pasal 378 KUHPidana adalah :

- Barang Siapa ;
- Dengan Maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secaramelawan hukum ;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun ;

Sedangkan Unsur pasal 372 KUHPidana adalah :

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas jelas Kata "Sengaja" merupakan salah satu unsur baik dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana maupun tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur sengaja baik dalam tindak pidana Penggelapan maupun tindak pidana Penipuan mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana Penggelapan maupun Penipuan demikian juga jika seandainya terpenuhi semua unsur pasal akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (tidak mempunyai sifat melawan hukum Pidana) mempunyai akibat terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh karena tindak pidana Penipuan maupun Penggelapan serta untuk membuktikan suatu perbuatan pidana atau sengketa Keperdataan adalah merupakan materi perkara pokok yang menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa pokok

Halaman 61 Putusan No. 2/Pid Pra/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, bukan merupakan kewenangan dari Lembaga Praperadilan, sehingga dengan demikian alasan-alasan Pemohon tersebut diatas tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya adalah NIHIL;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar NIHIL

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 september 2022 oleh **Beny Sumarno, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rudy Harsono, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Rudy Harsono, SH.

Ttd

Beny Sumarno, SH.MH.